

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-
XIV/2016 TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1)
HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DIY
(Kajian Terhadap Polemik Kepemimpinan Perempuan di Yogyakarta)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:
NAILI AZIZAH, S.H.
NIM : 1620310110

Pembimbing:
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Wacana mengenai pengangkatan pemimpin perempuan di Yogyakarta menjadi polemik baik bagi masyarakat Yogyakarta maupun bagi Undang-undang Keistimewaan. Karena dalam Undang-Undang Keistimewaan telah memuat pasal mengenai persyaratan calon Gubernur/ calon Wakil Gubernur yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berisi “*yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*”. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang dasar dan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan masyarakat untuk menghapus pasal tersebut, dan mengeluarkan Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan frasa istri dan anak dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*empiric library*), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif serta menguatkan dengan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris historis (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen serta hasil dari wawancara kepada beberapa Ahli, baik tokoh agama maupun akademisi. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah *deskriptif analitik*.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 sangat efektif untuk menjadi jalan tengah dan landasan bagi sistem yang diterapkan di Yogyakarta yaitu mengenai sistem dari pemerintah pusat berupa Undang-Undang Keistimewaan dan sistem di dalam internal keraton terkhusus untuk suksesi kepemimpinan harus menemui titik tengah dan kesinambungan antara keduanya, meskipun masalah suksesi kepemimpinan internal keraton adalah hak dari Sultan yang bertahta, maka dengan dihayatinya keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai model dari desentralisasi asimetris dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan frasa istri dan anak dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m serta gambaran mengenai pemimpin perempuan dalam rentang sejarah akan sangat efektif untuk menunjukkan keistimewaan serta membuka wacana kepemimpinan perempuan sebagai momok yang seharusnya tidak menjadi hal yang tabu lagi di Yogyakarta

Kata Kunci: Perempuan, Sultan, Keistimewaan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Azizah, S.H.
NIM : 1620310110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI
TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DIY
(KAJIAN TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN DI YOGYAKARTA)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang menyatakan




Naili Azizah, S.H.
NIM. 1620310110



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Azizah, S.H.
NIM : 1620310110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Yang menyatakan



Naili Azizah, S.H.
NIM. 1620310110



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Tesis yang berjudul :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY
(Kajian Terhadap Polemik Kepemimpinan Perempuan di Yogyakarta)

Yang ditulis oleh;

Nama : Naili Azizah, S.H.
NIM : 1620310110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018
Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP: 19650210 199303 2 00 /



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 213Y /2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016
TENTANG UJI MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY (KAJIAN
TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILI AZIZAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310110
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji III

Dr. Lindra Darmaja, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERSAYANG

AYAHANDA H. M. FATHONI

IBUNDA TERCINTA Hj. S. THOYIBAH

KAKAK ADIKKU TERSAYANG :

1. IMAM ARDLI, S.Pd
2. KHADIF AL-MAHDI, S.E.I
3. KHUSNA WARDANI

Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang , bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan cintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

MOTTO

Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya.

(Raden Adjeng Kartini)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ṛ	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	W
ه	hâ'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	A
اِ	ditulis	I
اُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>funūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لأنن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله,
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقه قولي, أما بعد.

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke
haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan
menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul:
*“Analisis Mahkamah Konstitusi Nomor 88/ PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi
Terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Keistimewaan DIY, (Kajian Terhadap Polemik Kepemimpinan
Perempuan di Yogyakarta)”* Shalawat serta salam tercurahkan teruntuk sang
pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan, dialah
Muhammad s.a.w.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun
pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini,
maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang
telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam
pendidikan di kampus perubahan ini;

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi dan memberikan banyak masukan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Kedua orang tua saya, ke-dua Kakak saya dan adik perempuan saya yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya.
7. Seluruh sahabat baik saya, Lambee-Lambee (Dluhaak, Aik, Ical), dan Anti Lutut yang telah memberikan saya banyak kesadaran baru tentang bagaimana seharusnya menjadi perempuan yang tangguh.

8. Seluruh sahabat baik saya yang selalu berjuang bersama sedari kuliah strata 1, Rahma, Abidin, Asopi, Idham, Ari, yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman Wacana Kehidupan Reborn, Masrurum, Fikri, Inna, Fitra, Liya, Rijal, dan Ambarwatik, thank you for everything.
10. Teruntuk Feni Rahmadhani dan Fiky Kusuma Dewi terimakasih atas semangat yang telah kalian beri.
11. Seluruh anggota Komunitas Malam Museum Yogyakarta yang telah banyak memberikan pelajaran dan energi positif kepada saya. Saya sangat beruntung berada dan menjadi bagian dari keluarga ini.
12. Teman-teman Demisioner IMM Syari'ah dan Cabang Sleman.
13. Seluruh sahabat pada konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016.
14. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya.

Yogyakarta, Agustus 2018
Penyusun

Naili Azizah
1620 31 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI DESENTRALISASI ASIMETRIS, PENAFSIRAN HUKUM, HAM, ASAS PERUNDANGAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	24
B. Desentralisasi Asimetris.....	24
C. Asas <i>A Contrario</i>	37
D. Teori Hak Asasi Manusia	41

E. Teori Asas-Asas Perundang-Undangan.....	45
F. Konsep Kepemimpin dalam Islam.....	47
1. Pengertian Kepemimpinan dalam Islam.....	47
2. Konsep Pemimpin menurut Islam	50
3. Pemimpin Perempuan dalam Islam dan di Indonesia	52
4. Pemimpin Perempuan Indonesia.....	61
 BAB III KASUS POSISI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI	
MATERI TERHADAP PASAL 18 AYAT 1 HURUF M UNDANG-	
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012	69
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Mataram Islam	69
B. Sejarah Sistem Pemerintahan Yogyakarta.....	61
1. Yogyakarta pada Pertengahan Abad 18 M Sampai 1945.....	68
2. Yogyakarta pada Tahun 1945 Sampai Sekarang.....	74
3. Sistem Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur	
Yogyakarta	84
4. Dawuhraja, Sabdaraja dan Sabdatama	87
C. Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 18 ayat (1)	
huruf m tentang Persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil	
Gubernur Yogyakarta	94
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	94
2. Latar Belakang Pengajuan Uji Materiil	95
3. Pokok Permohonan dan Kedudukan Hukum	97
4. Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	102

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA.....	104
A. Tinjauan Terhadap Polemik Kepemimpinan di Yogyakarta Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Menggunakan Tipologi Desentralisasi Asimetris.....	104
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU- XIV/2016 ditinjau dari <i>Asas Acontrario</i> dan Prinsip HAM	111
C. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Polemik Kpemimpinan Perempuan di Yogyakarta dilihat dari Teori Asas-Perundang- Undnagan	117
D. Analisis Polemik Kepemimpinan Perempuan dilihat dari Teori Kepemimpinan Islam	120
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN:	
Halaman Terjemahan.....	I
Surat Izin Penelitian.....	II
Data Narasumber	IV
Daftar Pertanyaan Wawancara	X
Hasil Wawancara	XI
Dokumentasi.....	XVII
Curriculum Vitae	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, khususnya mengenai sejarah pemerintahan daerah, sejak awal masa kemerdekaan sampai saat ini telah banyak sekali diberlakukan undang-undang tentang pemerintah daerah. Undang-undang pemerintah daerah seiring berjalannya waktu kemudian terus berkembang menjadi landasan yuridis sebuah penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Sejarah keistimewaan Yogyakarta berawal dari zaman sebelum kemerdekaan, dimana Kesultanan Yogyakarta merupakan wilayah Negara tersendiri yang mana dikendalikan dan bertanggungjawab secara langsung kepada pemerintahan Hindia-Belanda.

Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan daerah Istimewa sendiri, terdapat dalam undang-undang nomor 22 Tahun

¹Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 61.

1948 yang ditetapkan pada tanggal 10 juli 1948, jika dilihat dari konsiderennya, undang-undang keistimewaan ini masih dibuat dan menjadikan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 sebagai landasan yuridisnya.² Undang-undang tersebut secara *de facto* dapat disimpulkan bahwa pengakuan atas status keistimewaan Yogyakarta secara yuridis telah diakui. Walaupun secara *de jure* kedudukan propinsi DIY sebagai sebuah daerah Istimewa baru terjadi pada saat UU Nomor 3 Tahun 1950. Sepanjang perjalannya hingga pada tanggal 3 September 2012, Pemerintah Pusat menetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengesahan/ penetapan UU No. 13 Tahun 2012 merupakan bagian dari sebuah politik hukum pemerintahan daerah atau khususnya pemerintah daerah yang bersifat khusus/ istimewa.³

Dalam UU No. 13 Tahun 2012 secara tegas menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Adapun mengenai kewenangan istimewa sendiri, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemerintah daerah.⁴ Salah satu keistimewaan yang paling pokok yaitu terkait masalah rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Undang-undang Keistimewaan BAB IV Pasal 18

²*Ibid.*

³*Ibid.*, hlm. 90.

⁴ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus)*, (Bandung: Nusa Media 2014), hlm 153.

ayat (1) yang dilakukan dengan mekanisme penetapan, mekanisme tersebut berbeda dengan daerah-daerah lain. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tertulis bahwa calon Gubernur adalah yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono sedangkan calon Wakil Gubernur ialah yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.⁵ Namun keistimewaan penetapan ini hanya berlaku pada tingkat propinsi saja, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pengisian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.⁶

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta membawa nuansa baru bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Yogyakarta khususnya, namun sejak awal berlakunya undang-undang tersebut dalam perjalannya mengalami kerancuan dan manuai kritikan sebagian masyarakat. Dua tahun setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X membuat Sabda Raja yang menimbulkan polemik di masyarakat Jogja. Salah satu poin yang menjadi polemik adalah penghapusan gelar *Khalifatullah* dan pengangkatan Gusti Pembayun sebagai Putri Mahkota Keraton Jogjakarta. Putera mahkota atau Putri mahkota memiliki arti calon pewaris tahta pada suatu monarki.⁷

Poin tentang perubahan nama terhadap anaknya dalam Sabda Raja tersebut

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pasal 18 ayat (1) huruf c, hlm. 10.

⁶ Nora Hilma Sari, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Putra_mahkota, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

menimbulkan isu politik, yaitu bahwa dengan adanya perubahan nama, Sri Sultan Hamengku Buwono ingin mempersiapkan penerus tahta atau posisinya baik dalam lingkungan keraton maupun lingkungan pemerintahan kepada anak perempuannya. Menariknya, hal tersebut dikarenakan Raja tidak memiliki anak laki-laki.⁸

Namun, Sabda Raja yang diutarakan pada tahun 2015 tersebut, berseberangan dengan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yaitu UU No. 13 Tahun 2012. Dan khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mana berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Dimana dalam pasal tersebut memuat persyaratan, yaitu harus menyerahkan daftar riwayat hidup, antara lain, pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata istri tersebut dapat dimaknai bahwa yang berhak menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur adalah seorang Pria.⁹ Karena tidak mungkin, seorang perempuan memiliki istri. Memang terdapat kejanggalan dalam pasal tersebut, dimana frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, khususnya frasa istri dan anak adalah suatu hal yang sebenarnya merupakan kehendak dan pemberian dari Tuhan.

Pasal 18 ayat (1) huruf m tentang frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak-lah yang memicu sebelas pemohon dari berbagai kalangan menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam pasal tersebut, yang mana mengatur syarat calon Gubernur dan wakil Gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang isinya hanya memuat

⁸Raisa Rizani, *Sabdatama dan Sabdaraja Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1, Januari 2016, hlm 27.

⁹*Ibid.*

kata “istri” saja tanpa “suami” sebagai frasa yang objektif, hal itu menunjukkan pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif terhadap wanita/perempuan. Kata “istri” tersebut menunjukkan bahwa hanya laki-laki/ pria-lah yang dapat menjadi calon Gubernur/ kepala daerah dan wakilnya pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰ Padahal jika kita lihat dan bandingkan, tidak ada satupun dalam Undang-undang yang mewajibkan menyertakan nama istri dalam riwayat hidup.¹¹

Telah diakui oleh Negara bahwasannya Yogyakarta merupakan daerah Istimewa, yang mana ia dapat mengatur dan memiliki hak-nya dalam mengatur daerahnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Yogyakarta. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia. Hak asal-usul tersebut harus diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam undang-undang. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Sabda Raja dalam hal ini pengangkatan Puteri Mahkota, bisa menimbulkan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Sabda Raja adalah bersifat inskonstitusional karena, Sabda Raja tidaklah sejalan dengan Undang-undang Keistimewaan, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m. Namun disisi lain, hak Istimewa yang diberikan oleh Negara kepada Yogyakarta, dimana Yogyakarta diberi hak utuh atas pengaturan daerahnya sendiri.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, hlm. 36.

¹¹*Ibid*, hlm. 4.

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m tentang frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sangat menarik apabila mempelajari substansi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m dimana putusan tersebut akan berdampak terhadap kemungkinan perempuan bisa menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Yogyakarta.¹²

Putusan atas gugatan pada Pasal 18 ayat (1) huruf m oleh hakim Mahkamah Konstitusi sangatlah bermakna dan penting bagi beberapa orang, dan bisa saja merugikan yang lain. Putusan hakim pada prinsipnya harus memiliki tiga tujuan dasar hukum yakni didalamnya harus mengandung rasa keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu putusan MKRI mengenai Pasal 18 ayat (1) huruf m dapat dikaji dengan tiga tujuan dasar hukum tersebut.¹³

Terkait dengan pengabulan gugatan ke-sebelas penggugat tersebut, Sabda Raja seolah menjadi sejalan dan bersifat konstitusional dengan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi polemik lain adalah ketika frasa “istri” khususnya, telah dikabulkan untuk dihilangkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan frasa “Sultan” masih tetap ada dalam Undang-Undang Keistimewaan No 13 Tahun 2012, putusan Mahkamah Konstitusi belum mengubah secara keseluruhan frasa-frasa yang menyangkut

¹² *Ibid.*, Hlm. 315.

¹³ Tujuan Hukum, <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses 12 Desember 2017.

sulitnya perempuan menjadi Ratu di Jogjakarta atau dengan kata lain untuk menjadi Gubernur/ Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah mengenai perempuan memang menarik dan aktual untuk dikaji lebih dalam, problematika yang dihadapi oleh kaum perempuan melahirkan pro dan kontra yang sangat luar biasa.¹⁴ Permasalahan yang masih dikaji sampai sekarang adalah mengenai kepemimpinan perempuan, yang terus menimbulkan banyak pertanyaan tentang kelayakannya. Dalam sistem Pemerintahan di Yogyakarta dari mulai berdirinya, memang terlihat sekali menganut sistem patriarki. Sistem budaya patriarki adalah sistem budaya masyarakat yang seringnya menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang lebih dominan bila dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dipandang lebih superior, sedangkan perempuan lebih inferior. Hal itulah yang membentuk karakter dari budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik.¹⁵

Sistem patriarki yang merugikan perempuan dalam aspek kehidupan perlu ditinjau lebih jauh. Terkait dengan Sabda Raja dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan frasa antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak dalam UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (1) huruf m membuka peluang atau spirit bagi perempuan untuk bisa berkesempatan menjadi Gubernur atau wakil Gubernur Yogyakarta. Namun yang perlu untuk digarisbawahi adalah, bahwasannya Gubernur Yogyakarta adalah secara otomatis merupakan Sultan dalam kerajaan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 269-318.

¹⁵ www.jawapos.com/baca/opinidetail/17070/kepemimpinan-perempuan-dalam-monarki-jogja, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Yogyakarta.¹⁶ Hal tersebut memungkinkan, seorang perempuan atau lebih khusus anak Raja yang telah dinobatkan sebagai Puteri Mahkota bisa menjadi Sultan.

Hal tersebut memicu penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 mampu menjawab polemik kepemimpinan perempuan yang selama ini menjadi wacana di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dapat menjadi solusi terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta?
3. Bagaimana Konsep Kepemimpinan Perempuan di Yogyakarta dilihat dari teori Kepemimpinan dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016, implikasinya dan

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/3627247/pascaputusan-mk-raja-perempuan-otomatis-jadi-gubernur-diy>, diakses 12 Desember 2017.

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran politik hukum dan kesetaraan bagi masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta. Sedangkan secara praktisnya penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberikan pertimbangan politik dalam melihat fenomena politik yang dinamis.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Skripsi dari Oktaviansari dengan judul *"Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Terhadap Persyaratan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta"*, skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon yang dianggap beralasan menurut hukum serta menyatakan jika Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sampai saat ini belum ada perubahan terkait pencabutan Pasal 18 ayat (1) huruf m, namun DIY akan menghormati putusan

Mahkamah Konstitusi dan tidak menyertakan syarat seperti pada Pasal 18 ayat (1) huruf m.¹⁷

Penelitian berbentuk Jurnal dilakukan oleh Titik Triwulan Tutik dengan judul *“Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”*. Penelitian ini mengkaji tentang pemerintahan keistimewaan pada Yogyakarta, di dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa secara historis maupun secara yuridis Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki legitimasi yang kuat. Pertama, status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional. Kedua, Yogyakarta memberikan ruang wilayah dan penduduk yang konkrit bagi Indonesia awal. Ketiga, Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia sedang berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan proklamasi. Hasil dari tulisannya adalah, secara konstitusional system pengangkatan/ penetapan Sri Sultan HB X dan Sri Pakualam, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan konstitusi selama penetapan tersebut mendapat legitimasi dari masyarakat (masyarakat yang menghendaknya).¹⁸

¹⁷ Oktaviansari, ”Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Terhadap Persyaratan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi* Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, dalam *Jurnal* Tahun 2011, vol41. no1.242.

Kedua adalah skripsi dari Nora Hilma Sari dengan judul “*Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, dan untuk mengetahui apakah hal tersebut sejalan dengan asas demokrasi. Penelitian tersebut merupakan penelitian perspektif analitis dengan pendekatan yuridis normative, kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penilitan Nora Hilma Sari dalam skripsinya ialah bahwa dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, pengisian dilakukan secara procedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Ketiga yaitu skripsi dari Cristian Yulianto dengan judul “*Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Verdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Skripsi tersebut membahas

¹⁹Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014*.

tentang pembentukan pemerintahan daerah propinsi DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 apakah telah mencapai prinsip demokrasi atau justru belum. Dan ia membahas posisi konstitusional Sultan Hamengkubowono sebagai kepala pemerintah DIY. Hasil dari penelitian tersebut pembentukan pemerintah daerah propinsi DIY tidak terlepas dari sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia. Dan keistimewaan DIY diakui oleh konstitusi dalam UUD Nomor 13 Tahun 2012. Penetapan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY tanpa pemilihan langsung, diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan penetapan hukum pengecualian yang tidak bertentangan dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.²⁰

Sedangkan dalam penelitian ini, saya mencoba menjelaskan tentang keadilan dan kepastian hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pasal 13 Tahun 2012 dengan dihapuskannya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m serta untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan perempuan apakah bisa menjadi Pemimpin/ Sultan/ Pakualam/ Gubernur/ Wakil Gubernur di Yogyakarta. Hal tersebut jelas berbeda dengan dengan fokus penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya menganalisis bagaimana penetapan Gubernur / Wakil Gubernur atau kajian Yuridis terhadap pasalnya, disini saya lebih menekankan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak bagi masyarakat Jogja khususnya perempuan.

²⁰ Cristian Yulianto dengan judul “Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis problem akademik di atas penyusun akan menggunakan empat teori yaitu;

1. Teori *Argumentum a Contrario*

Penafsiran *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan.²¹ Menurut Zainal Asikin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, *Argumentum a contrario* dilakukan apabila undang-undang itu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas berlakunya pada peristiwa tertentu saja, atau tidak berlaku pada peristiwa lainnya. Dengan *argumentum a contrario* berarti menafsirkan dengan menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa yang dihadapi.²²

Metode penafsiran *a contrario* dipergunakan untuk menyelesaikan masalah ketika pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan masalah yang dihadapi, maksud ataupun tujuan dalam metode ini adalah untuk mengisi kekosongan di dalam peraturan perundang-undangan.²³

Contoh dari penerapan metode ini adalah, pada “causa yang halal sebab yang diperbolehkan” di dalam pasal 1320 KUHPdata. Untuk

²¹ <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

²² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

²³ <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

menafsirkan hal tersebut, maka diperlukan pengertian yang sebaliknya atas “sebab yang halal” itu dijumpai pada pasal 1337 KUHPdata yang mengatur “sebab yang terlarang”, yaitu sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁴

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan seperti pada kegiatan analogi, yakni menerapkan suatu perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi, hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif yang berarti ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan dalam kontruksi argumentum *a contrario* hakim akan sampai pada kesimpulan yang negative artinya ia tidak menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya.²⁵

2. Teori Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi, desentralisasi, menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*). Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah.

Desentralisasi merupakan sebuah istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat, jika digabungkan dan diartikan maka desentralisasi bermakna

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112.

²⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 112-113.

lepas diri dari pusat. Logemann mengungkapkan desentralisasi bermakna adanya kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatifnya sendiri yang disebut otonomi. Sedangkan menurut Joeniarto desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²⁶

Charles Tarlton dari University of California, USA membedakan inti dari desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris, kedua jenis desentralisasi menurutnya terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*). Dalam hubungan sebuah level pemerintahan atau daerah dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar Negara bagian/ daerah.²⁷ Desentralisasi simetris hubungan antar tiap lokal dengan pemerintah pusat didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama, sementara desentralisasi asimetris, serajat otonomi dan kekuasaan berupa ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda antar Negara bagian/ daerah asimetris dengan unit-unit politik lainnya, baik secara horizontal (antar daerah) maupun vertical (dengan pusat).

Desentralisasi asimetris menjadi peluang baru pada pola hubungan pusat dan daerah (hupusda) untuk, konsep desentralisasi asimetris

²⁶ Reynold Simandjutak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", dalam *Jurnal Tahun* 2015, vol 7. No1.59.

²⁷ Robert Endi Jaweng, "Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", dalam *Jurnal Tahun* 2011, vol40. No. 2. 162.

berkembang dari konsep tentang *asymmetric federation* yang diperkenalkan Charles Tartlon pada 1965. Desentralisasi asimetris dalam otonomi khusus merupakan perwujudan dari desentralisasi yang diwujudkan sesuai dengan keunikan dan kebutuhan daerah, sehingga tidak disamaratakan antar daerah satu dengan yang lain.

Manfaat dari adanya desentralisasi asimetris atau otonomi khusus diantaranya:

- a. Sebagai solusi kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik fisik lainnya.
- b. Sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan/ masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya yang selama ini dilanggar/ kurang diperhatikan.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa baik secara teoritis maupun pada tataran empiris desentralisasi asimetris atau otonomi khusus berpotensi menimbulkan masalah apabila sejumlah kondisi tidak terpenuhi. Yang dapat menjadi sumber masalah utama adalah apabila baik pemerintah nasional maupun kelompok minoritas yang bermaksud meminta, atau telah diberikan otonomi khusus itu sama-sama tidak memahami apa saja yang seharusnya menjadi isi otonomi tersebut terutama dalam kaitannya dengan upaya Bersama untuk memecahkan masalah nasional/ secara lebih khusus masalah ancaman disintegrasi yang tidak bias diabaikan secara nasional. Dan keadaan bisa saja lebih menjadi buruk apabila timbul kecemburuan sosial dari rakyat di wilayah-wilayah

lain dimana mereka merasa pemerintah pilih kasih terhadap wilayah lain yang diberikan desentralisasi asimetris/ otonomi khusus.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena diberi oleh masyarakat, atau berdasarkan hukum positif, akan tetapi berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.²⁸ John Locke seorang filsuf pencetus teori kontrak sosial berpendapat bahwa semua individu telah dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara.²⁹

Prinsip- Prinsip HAM yang telah melekat dan menjiwai antara lain dan telah disepakati dalam standar internasional HAM yaitu : Prinsip kesetaraan (*equality*), Prinsip ketergantungan (*interdependance*), Prinsip dipertukarkan (*inalienable*), Universal dan tidak dapat dicabut/direnggut (*Universality and inalienability*), Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*), dan Martabat manusia (*human dignity*).

4. Teori Peraturan Perundang-undangan

Menurut H. Soehino istilah perundang-undangan memiliki arti bahwa suatu tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang dan juga

²⁸ Yuli Asmara Triputra, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty, UII. Volume 24 Issue 2, April 2017, hlm 282

²⁹ Ibid, hlm283.

memiliki makna keseluruhan produk peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia perundang-undangan tercatat dalam Pasal 1 Ayat (2) Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.³⁰

Asas-asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan di dalam pasal 5 diikuti dengan penjelasannya pada nomor 10 Tahun 2004, diantaranya yaitu:³¹ asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dilaksanakan, materi kejelasan rumusan, asas keterbukaan.

5. Teori Kepemimpinan Islam

Islam mengatur kepemimpinan sedemikian rupa, dalam konsep kepemimpinan Islam ada beberapa prinsip kepemimpinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu:

a. Prinsip Tanggung Jawab

Islam sangat menganjurkan supaya setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab, Islam menggariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dimiliki dan difahami oleh calon pemimpin, agar amanah yang ia pikul tidak akan sia-sia.³²

b. Prinsip Tauhid

³⁰ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 5.

³¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan

³² Veithazal Rizai, *Kiat Memimpin Abad ke 21*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), hlm. 16.

Islam mengajak kepada kesatuan akidah atas dasar yang bisa diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.

c. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam hal kepemimpinan sudah tercatat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 38 dan surat Ali-Imron ayat 159. Al-

d. Prinsip Adil

Keadilan menjadi poin penting dalam hal kepemimpinan, keadilan juga sebuah keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat. Para pemimpin sepatutnya mampu memperlakukan yang dipimpinnya secara adil dan tidak memihak pada sebagian golongan.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Dalam menjelaskan permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*empirik library*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

³³ Ibid, hlm. 7.

³⁴ Secara umum tujuan penelitian ada tiga yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu merupakan data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. *Pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵ Serta terjun langsung atau observasi lapangan di mana objek itu berada dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris *historis (Statute Approach)*,³⁶ untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu menganalisis tentang bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 18 ayat (1) huruf m mampu menjadi landasan yuridis terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta, serta dengan melakukan kajian sejarah pemimpin perempuan dalam islam dan Indonesia, serta sejarah kerajaan Mataram Islam.

4. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer terdiri dari bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku verbal maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil

³⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

³⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

perilaku atau catatan-catatan/ arsip. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.

- b. Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan penegakan hukum dan teori yang mendukungnya.

5. Analisis Data

Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan.³⁷ Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *argumentum a contrario*, desentralisasi asimetris serta teori kepemimpinan dalam Islam. Sehingga dapat dilihat bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 18 ayat (1) huruf m mampu menjadi landasan yuridis terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta serta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan perempuan, apakah bisa menjadi Pemimpin di Yogyakarta. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

³⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 140.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini maka sistematika penyusunannya terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Bab Kedua membahas tentang teori penafsiran *a contrario*, desentralisasi asimetris, prinsip-prinsip HAM, dan konsep kepemimpinan perempuan. Kemudian empat teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum kesetimewaan Yogyakarta Pra penerapan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No 13 Tahun 2012, sejarah pemimpin perempuan, polemik sabda raja dan dan Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 18 ayat (1) huruf m.

Bab keempat merupakan analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 18 ayat (1) huruf m, apakah mampu dijadikan landasan yuridis terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta serta analisis konsep kepemimpinan perempuan di Yogyakarta.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Pasal 18 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keitimewaan Yogyakarta dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakuan Keistimewaan dalam Undang-undang memiliki sejarah Panjang hingga akhirnya terbentuk menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang ini menegaskan dan mengakui akan keistimewaan Yogyakarta yang berlandaskan atas alasan filosofis, kesejarahan-politis, yuridis, sosio-psikologis, dan akademis-komparatif. Unsur-unsur yang menjadi urusan keistimewaan yaitu 1) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan pemerintahan daerah; 3) kebudayaan; 4) pertahanan; 5) tata ruang. Penulis akan menyimpulkan dua kesimpulan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 dapat menjadi jawaban bagi ketidakpastian hukum dan landasan keniscayaan dalam keistimewaan.

Dalam Undang- undang Keistimewaan, khususnya pada Pasal 18 ayat (1) calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur telah ditentukan berdasarkan siapa yang bertakhta sebagai Sultan dan Pakualam. Ini merupakan salah satu ciri khas atau keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Yogyakarta. Setelah disahkannya Undang-Undang Keitimewaan pada tahun 2015 Sultan Hamengku Buwono mengangkat putri sulungnya menjadi Putri Mahkota, Puteri Mahkota berarti

memungkinkan dia menjadi penerus Sultan, dan dalam Undang-Undang Kesitimewaan Sultan akan secara langsung menjabat sebagai Gubernur. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa Sabda raja memang menjadi hak Keraton ataupun Sultan, hal tersebut merupakan representasi dari desentralisasi asimetris dan tidak ada masalah. Sejalan dengan diberlakukannya Sabdaraja muncul gugatan dari mengenai pasal Pasal 18 ayat (1) huruf m. Pasal ini berisi tentang syarat pengajuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang digugat oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan masyarakat dan mengabulkan seluruh permohonan dengan membatalkan Pasal 18 ayat (1) huruf m dalam undang-undang Keistimewaan dengan alasan bahwa mencantumkan frasa istri sama saja mendeskritkan perempuan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi maka Titah Raja dapat diperkuat dan esensi dari titah Raja mendapat legitimasi secara konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi asal Pasal 18 huruf (m) berdampak baik dan menjadi jawaban atas polemik yang ada dalam masyarakat, khususnya adalah tumpang tindihnya keputusan Raja dan Undang-undang Keitimewaan. kemudian mengenai hasil dari Dawuh Raja tentang pengangkatan GKR Pembayun sebagai Puteri Mahkota, hal ini kerap menjadi wacana tentang suksesi perempuan untuk menjadi penerus tahta, Kerajaan Yogyakarta menganut konsep kesultanan (sistem Islam), yaitu ditandai dengan gelar “*Khalifatullah*” dan “*Panatagama*”, banyak perdebatan yang menentang perempuan menjadi Ratu (pemimpin). Namun

dalam sejarah Islam sebenarnya telah banyak sosok perempuan yang menjadi Ratu atau Sultana. Dan sebenarnya dalam sejarah Jawa kuno pun memiliki Ratu yang pernah memimpin Majapahit yaitu Tribuhwana Tunggal Dewi, lalu Indonesia Juga pernah memiliki Presiden Perempuan pada tahun 2004 yaitu Megawati Soekarno Putri, presiden perempuan menjadi bukti bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia bisa menerima pemimpin perempuan.

Kebijakan atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan Pasal 18 ayat (1) huruf m membuktikan bahwa asas-asas demokrasi sangat ditegakkan. Begitu pula dengan pengangkatan Pembayun sebagai Puteri Mahkota, hal ini juga membuktikan bahwa Sultan Hamengku Buwono X telah membuka konsep dan prinsip baru dalam sistem kerajaan secara lebih terbuka. Meskipun masih banyak perbedaan pendapat baik dari dalam maupun dari pihak luar kerajaan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji materi pada Pasal 18 ayat (1) huruf m, dan putusan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, memang belum ada perubahan pada undang-undang, namun pihak Kesultanan dan Kadipaten mengakui akan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak menyertakan daftar riwayat hidup seperti yang tertera pada Pasal 18 ayat (1) huruf m. Raja dan Adipati secara implisit telah mencontohkan sikap patuh kepada hukum yang baru dan berlaku mengikat serta menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan berdasarkan analisis persamaan dan anti diskriminasi.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Asas-asas peraturan perundang-undangan telah terkandung dan dimiliki oleh Putusan Mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-Undang Keitimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (1) huruf m, sehingga berdampak pada dihapuskannya frasa yang diyakini mengandung muatan diskriminasi terhadap perempuan, tidak hanya dihapuskan, namun telah mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini sangat berpengaruh bagi berjalannya roda kepemimpinan di Yogyakarta, sehingga tidak akan ada lagi ketidakpastian yang dikhawatirkan terjadi, khususnya dalam hal tahta dalam roda pemerintahan DIY.

3. Islam dalam melihat wacana Kepemimpinan Perempuan di Yogyakarta

Islam juga sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai pemimpin perempuan, siapapun baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki kemampuan dalam urusan kepemimpinan baik di kerajaan ataupun di pemerintahan maka tidak akan menjadi masalah. Banyak perempuan dalam sejarah Islam yang dapat dijadikan teladan dalam urusan kepemimpinan. Aisyah seorang istri dari Nabi Muhammad SAW sering menjadi jawaban bagi permasalahan umat pada zamannya, bahkan hadis-hadis yang diriwayatkannya pun sampai saat ini masih bisa dijadikan *hujjah* atau landasan.

Selain Aisyah yang pernah memimpin perang jama, jauh sebelum periodenya, ada sosok Ratu yang sangat disegani sampai saat ini oleh masyarakatnya. Ia adalah Ratu Balqis. Meskipun banyak kontrefersi

mengenai sejarah kehidupan pribadinya, ia masih terus hidup dalam cerita rakyat Yaman dan dijadikan sebagai panutan. Bahkan kisahnya tercantum dalam Al-Qur'an.

Yang menjadi landasan dalam prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah mengenai kemampuannya dalam bersikap, tanggung jawab, adil, dan memiliki kecakapan dalam memimpin. Bukan mempermasalahkan pada segi segi *unsiyah* dan *dzukuriyahnya* saja.

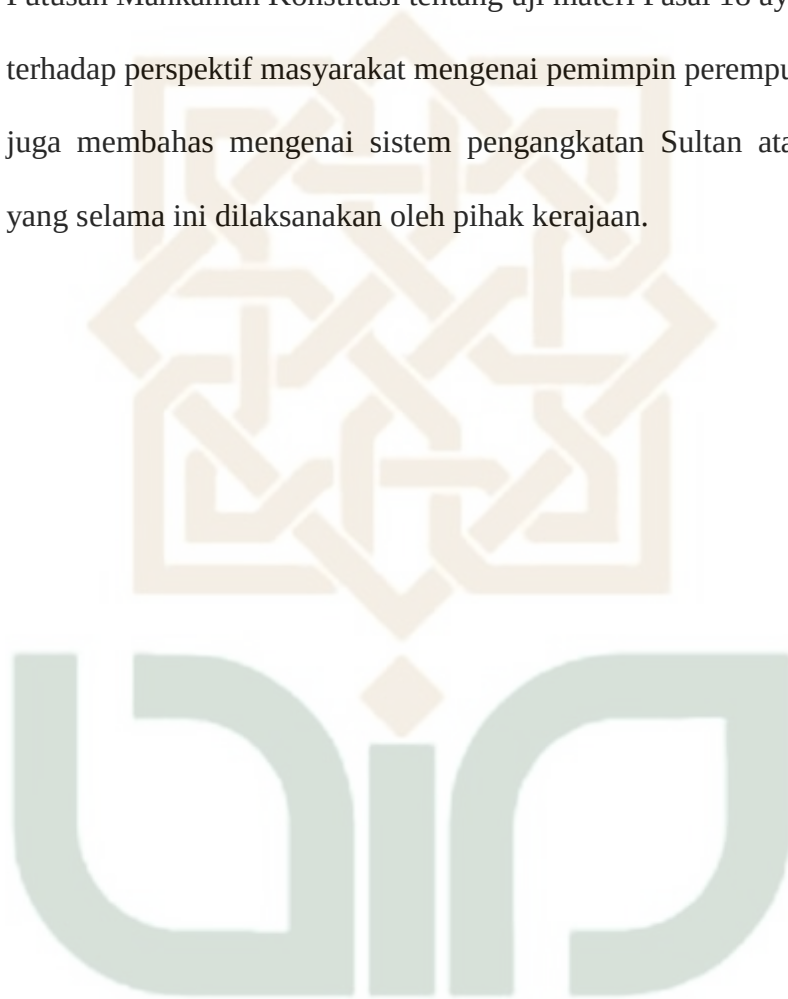
B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai rujukan atas hasil yang didapat, yaitu:

1. Menurut hemat penulis, prinsip-prinsip anti diskriminasi dalam masalah gender memang harus terus ditingkatkan untuk dihindari. Baik melalui perilaku tokoh maupun sistem. Ini menjadi pekerjaan rumah para aktivis gender untuk tidak lelah dalam mengkampanyekan pengarusutmaan gender, khususnya di Yogyakarta.
2. Perlu adanya kajian dan diskusi lebih dalam antara pihak pemerintah dengan pihak keraton serta perwakilan akademisi, masyarakat baik mengenai peraturan di Kerajaan (Paugeran), Undang-Undang Keitimewaan maupun Perda-Perda Istimewa agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan.
3. Tokoh agama ataupun tokoh masyarakat diharapkan mensosialisasikan mengenai kebolehan perempuan menjadi pemimpin kepada masyarakat

secara instens, sehingga mampu membuat masyarakat memahami bahwa kepemimpinan tidak seharusnya berhenti pada masalah jenis kelamin, namun pada kapabilitas dan kemampuan.

4. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah, mencari tahu bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap perspektif masyarakat mengenai pemimpin perempuan. Atau bisa juga membahas mengenai sistem pengangkatan Sultan atau Paku alam yang selama ini dilaksanakan oleh pihak kerajaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok AL-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Kelompok Buku Umum

Ali, Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007

An-Nadawi, Sulaiman, *Aisyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin 'Aisyah R.A*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asmara, Yuli Triputra, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty, UII. Volume 24 Issue 2, April 2017.

Drake, Earl, *Gayatri Rajapatni di Balik Kejayaan Majapahit*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Farida, Maria Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

Jauhariyah, *Dinamika Hukum dan HAM*, Penerbit: Jakarta: Cintya Press, 2016.

Kaligis O. C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung : Alumni : 2006.

Tuti Artha, Arwan, *Laku Spiritual Sultan Langkah Raja Jawa Menuju Istana*, Yogyakarta: Galangpress, 2009.

Fathurrahman, *Jurnal*, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan, Volume IX Nomor 1 Januari - Juni 2016

- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media 2013.
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus)*, Bandung: Nusa Media 2014.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Jakarta: Kencana 2008.
- Kurniawan, Mahendra dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Lay, Cornelis, editor Abdul Gaffar Karim dkk, *Komplesitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri, *Fiqih Perempuan (Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dan Wacana Islam Klasik dan Kontemporer)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2011
- Mernisi, Fatimah, "*Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam*" dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dkk., Jakarta: Paramadina, 2003
- Mernissi, Fatima, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Bandung: Mizan 1994.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Yogyakarta: LKis, 1994.
- Narwawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 1993
- Oktaviansari, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Terhadap Persyaratan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018.
- Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Rizai, Veithazal, *Kiat Memimpin Abad ke 21*, Jakarta: Raja Grafindo: 2004.

- Sari, Nora Hilma, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
- Sesung, Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Mengenai Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University: 1991
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Soimin, SH., M. Hum dan Mashuriyanto, S.IP, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta, UII Press 2013.
- Suminar, Ratna, *Aisyah dan Perang Jamal (Potret Politik Perempuan pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib)*, Skripsi Jurusan Ski 2003.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutriyati, *Apa Beda Sabda Raja, Sabda Tama, dan Dawuh Raja Sultan HB*
- Suwarno, P.J, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, (Yogyakarta: Kanisius: 1994
- Tutik, Titik Triwulan, "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", dalam *Jurnal* Tahun 2011, vol 41.no1.242.
- W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problematika keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yulianto, Cristian, "Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"

Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2013.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keitimewaan DIY

Peraturan Daerah DIY

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016.

D. Internet:

www.jawapos.com/baca/opinidetil/17070/kepemimpinan-perempuan-dalam-monarki-jogja diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<https://nasional.tempo.co/read/664028/sejarah-mataram-Islam-terputus-jika-perempuan-jadi-sultan> di akses pada tanggal 26 Juni 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Putra_mahkota, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/07/19/analogi-dan-a-contrario/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

LAMPIRAN

TERJEMAH

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB II			
1	87	48	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
2	88	48	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
3	89	49	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)
4	98	52	kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

			nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5	102	54	Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, telah berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.”
BAB IV			
1	171	124	Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."(Hr Bukhari)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1204/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
3. Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-220/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 24 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN NOMOR 13 TAHUN 2012)"** kepada :

Nama : NAILI AZIZAH
NIM : 1620310110
No.HP/Identitas : 081542619428/3301095110940001
Prodi/Jurusan : Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - PSW UIN Sunan Kalijaga
- Kantor PP 'Aisyiyah Yogyakarta
- Kantor Muslimat NU

Waktu Penelitian : 5 Februari 2018 s.d 30 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

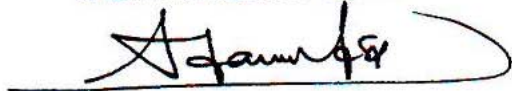
Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY


AGUNG SUPRIYONO. SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

DATA NARASUMBER

Nama : Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag TTL : Sumatera Barat, 22 September 1956 Alamat: Sleman, Yogyakarta Jabatan: Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah
Nama : Dr. Ema Marhumah TTL : - Alamat: Yogyakarta Jabatan: Ulama Perempuan NU
Nama : Ibu Nyai Barokah TTL : - Alamat: Kota Gede, Yogyakarta Jabatan: Ketua Fatayat Kota Jogja
Nama : Dr. Witriani TTL : - Alamat: Yogyakarta Jabatan: Ketua PSW UIN Sunan Kalijaga YK

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Bagaimana pandangan Ibu/ Bapak tentang pemimpin perempuan?
2. Bagaimana Ibu melihat realitas saat ini di Indonesia tentang perempuan, khususnya perempuan yang berada di ruang publik?
3. Bagaimana tanggapan Ibu/ Bapak tentang Dawuhraja yang berisik tentang penetapan Puteri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Putera mahkota?
4. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak mengenai wacana Ratu perempuan di Yogyakarta ?
5. Bagaimana menurut Ibu/Bapak terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan frasa isteri dan anak ? apakah putusan tentang penghapusan frasa tersebut berbenturan dengan Undang-Undang Keistimewaan?
6. Menurut Ibu/ Bapak memungkinkan atau tidak jika Sultan di Jogja adalah seorang perempuan, yang mana secara otomatis menjadi Gubernur DIY, dan mengapa (alasannya)?

HASIL WAWANCARA NARASUMBER

1. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag

Dalam islam kepemimpinan perempuan secara umum dibolehkan, yang tidak bisa hanya dua

- a) Perempuan menjadi imam (imamah al qurro) – pemimpin yang semua ada ditangganya, menjadi imam solat, hakim, seperti kepemimpinan nabi dan khulafaur rosyidin. Terhalang oleh imam dan khatib. Tapi kalo sekarang sudah dibagi dala konteks Indonesia, jadi tidak ada halangan, pr jadi presiden gubernur walikota juga bisa. Apalagi kepemimpinan profesi. Rector, direktur perusahaan.
- b) Menjadi kepala keluarga, secara sepihak Allah memberikan kepada laki-laki. Anisa 34. Ayah rumah tangga, suami adalah pemimpin RT, bukan sebaliknya. Dengan dua syarat. Satu, laki laki harus mampu menunjukkan kelebihanannya, yaitu laki2 sanggup mendahulukan akal dari pada rasa. Kalo perempuan sebaliknya?. Kedua, memenuhi kewajibannya membiayai keluarganya, jika kemudian suami tidak memenuhi syarat, dia cennegng nagnggur dkk dia tidak berhak memimpin. Jika istri sanggup bisa di ambil alih oleh istri. Kalo dua-duannya tidak sanggup, yasudah bisa kacau.

Perempuan di Ranah Publik

Indonesia sudah maju, negeri muslim yang sangat maju cara berfikirnya dari segi pemimpin perempuan, anda bisa bandingkan dengan Negara manapun. Cuma nasibnya saja yang masih belum begitu beruntung,

Tidak ada halangan menjadi pemimpin, di UU, peraturan juga tidak ada, boleh jadi apa saja, di Muhammadiyah juga boleh menjadi ketua umum Muhammadiyah jika menang tidak masalah, kalo di Muhammadiyah itu terbuka. Tapi dia harus bisa melewati seleksi, harus masuk 39 besar ke 13, tidak ada halangan. Hanya tidak boleh jadi imama. Jadi jika perempuan ingin mengukur dengan boleh jadi imam sholat/ khatib itu namanya ukuran yg tidak rasional dan kebablasan. Dan tidak berguna juga apakah setelah jadi imam, ada aktifitas gender yang ukurannya itu dan dia berusaha untuk itu, kalo boleh jadi imam apakah selesai menjadi pemimpin? Tidak. Imam sholat setelah sholat juga ditinggalkan makmumnya. Tidak bisa menentukan apa apa, itu ritual dan kalo ritual jangan di otak atik, dan tidak mengganggu kesetaraan. Jadi di Indonesia boleh dalam sejarah perempuan pernah menjadi sultana, laksamana, panglima perang seperti cuk nyak dien. Mungkin beberapa tradisi di jawa sy tidak tahu, Cuma...kenapa saya katakan tidak beruntung? Karena pertama, menyangkut anggapan masyarakat, sebagian masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak usah sekolah, buat apa sekolah tinggi-tinggi setelah sekolah juga kawin dan mengurus anak dan suami, jadi sekedarnya sajalah. Ada juga ortu yang untuk anak laki-laki dia mau mengeluarkan uang yang sebanyak-banyaknya, tapi kalo anak pr gak perlu. Tapi itu tdk ada undang2 atau aturan yang menyuruh itu, kalau anggapan masyarakat ya merubahnya lewat pendidikan, dakwah, malah menurut uu kita perempuan di beri kuota, tidak dibiarkan bersaing bebas di doping. 30 perse tidak gampang apalagi politik yang keras dan biaya besar, kalo ada perempuan yang mau harus berfikir dulu dia, untuk bisa menang perlu biaya kampanye dkk.

Tapi kemampuan intelektual pr tidak ada bedanya, bisa dilihat dari kampus, kalo ad yang cumlound 15 orang, yang 14 orangnya perempuan. itu saja tidak bertentangan dengan al quran di alquran tidak ada dikatakan bahwa perempuan itu lemah. Jadi kalo tentang apakah pr boleh menjadi Sultana atau tdk urusan aturan di keratin. Boleh saja, kalo memang penggantinya hanya perempuan ya tidak apa apa, tapi juga harus disiapkan, kalo tidak disiapkan da nasal ya itu yang di katakana oleh nabi .. la yuflihu kaum... suatu kaum tidak akan sukses kalo yang di angkat perempuan, hadis ini konsteksnya kekaisaran rusia. Kaisar Persia dibunuh oleh anak laki-laknya karna anaknya ingin menjadi kaisar. Tapi bapaknya tidak mati mati, setelah itu dia bunuh juga semua. Yang tersisa hanyalah saudara, tapi rupanya Kaisar sudah mencium gelagat anaknya, sehingga dia buat jebakan, persiapan, dia masukan racun dalam botol lalu dia kasih tulisan “siapa yang meminum ini akan abadi kekuasaanya” dia simpan rapi-rapi lalu di letakkan di kotak, kaisar yang baru mmbongkar lalu meminum, untuk bapak belum sempat minum, supaya saya bisa jadi abadi maka saya minum. Isinya kan racun,

Lalu siapa yang menggantikan, harusnya kan laki laki tapi habis semua, hanya ada perempuan, nah perempuannya belum dipersiapkan kemudian Nabi bertanya siapa yang jadi Kaisar? Maka Nabi mengucapka. *La yufliha kaumun.....* meski kalimatnya umum ‘kaum’ tapi para ulama mengatakan, Jadi harusnya, kalo memang mau mengangkat perempuan harus disiapkan. Pendidikan dll.

Putusan MK, memungkinkan atau tidak?

Jadi saya tidak tau persis karna saya tidak mendalami, Saya hanya melihat dr segi hkum islam, dari islam tidak masalah. GKR Pembayun dari segi pendidikan sudah bagus. Mengenai frasa Sultan, Tinggal di tambah saja, dalam dunia Gender tak perlu di rubah. Missal anda insinyur ya tetap insinyr. Dokter, jendral dkk, menurut saya tidak apa apa, bukan halangan, datuk juga oerempuan datuk. Karna hanya sekedar bahasa. Tidak perlu dipersoalkan karna terlalu sempit.

2. Wawancara Ibu Witriani : Ketua PSW UIN Sunan Kalijaga

Kalau saya tidak pernah membedakan pemimpin perempuan dan laki-laki, namun karakteristik pemimpin berbeda beda, tergantung lingkungannya, latar belakangnya, pendidikan, banyak hal, termasuk gender mungkin mempengaruhi. Kalo misalnya seperti apa, itu sangat variatif, banyak perempuan dan laki-laki bisa memimpin jika diberi kesempatan yang sama.

Pandangan terhadap perempuan di ranah publik

Sudah baik, setidaknya di Jogja jadi Jogja kota kecil tapi punya akses yang luas, bisa juga menjadi representasi, karna daerahnya multicultural dan sudah terbiasa dengan ide pengetahuan dan konsep yang beragam, jadi sudah bukan pertentangan baik laki-laki atau perempuan, Cuma misalnya pada ranah, basic nya kerajaan dimana patriarchy masih di anut dimana ratu belum ada UU nah itu juga tetap menjadi peresoalan jika itu dirumah akan berubah juga,

Wacana Ratu di Yogyakarta

Ada 2 hal yang berbeda, ketika dianggap sebagai, saya khawatir kalau misalnya Pembayun naik itu Cuma kebetulan dia perempuan, bukan kapasitasnya sebagai Ratu, Itu berbeda. Kalau misalnya sistem kerajaan menganut system kerajaan sekaligus menjadi gubernur. Kalau menurut saya memang harus dipisah area itu kalau memang dia keturunan raja dia berhak menjadi Raja, Tapi untuk menjadi Gubernur harus memiliki kapabilitas yang lain, itu bukan dibuktikan. Banyak perempuan di Indonesia selain itu yang bisa menjadi Gubernur kalo mau perempuan, jauh lebih layak. Kalau mau dibikin fair. Itu juga persoalan politis yaa...jadi tidak mudah, kenapa PSW tidak mendukung, itu kan area yang berbeda... ketika dia bisa membuktikan bisa memimpin kenapa tidak? Tapi bukan karna darah raja, itu area tidak mudah, kita juga harus faham. Butuh reformasi,

Karna kebetulan anak Sultan tidak ada yang laki-laki. Kenapa tidak seperti Inggris misalnya, ini karna persoalan beliaju menjadi Gubernur. Menjadi Gubernur tidak serta merta semudah itu. Tidak serta merta kamu anak Raja kemudian kamu bisa menjadi Gubernur. Itu yang complicated

PSW

Secara langsung tidak, dalam diskusi pernah terlibat diskusi,. Tapi secara langsung kemudian kami merumuskan jadi satu kebijakan,tidak.

Ketika berubah fungsi Perempuan menjadi Ratu ., lalu ada beberapa UU kerajaan juga berubah. Termasuk perubahan antara . Seharusnya tidak di jadikan satu, seperti Solo atau Inggris.

Mengikuti perubahan system dan atmosfer merubah tata kelola tidak mudah. Gubernur tanggung jawab kepada Negara. Ada hutang budi Negara kepada Jogja kepada Sultan, tapi itu juga Indonesia berubah, masyarakat pada masa itu ada penetapan dan Sultan punya kekuatan. Kalau ada dua kepemimpinan nanti ada masalah.

MK

Harus direformasi, harus dirubah. Itu menjadi persoalan yang luas dan rumit. Sultana berdasar Islam. gelar menjadi berubah. Sementara kesultanan mempunyai wewenang. Saya setuju kalo ada ranah kalo itu sebagai produk budaya, biarkan saja Pembayun menjadi Raja karna dia berhak untuk itu.

Ada persoalan lain dibalik itu.. Menurut ibu Pembayun sudah bisa? Kalo sebagai raja tidak masalah kalo Gubernur sepertinya belum. Karna dia berdarah biru, dan anak-anak Sultan secara akademis tidak menonjol. Dia berkegiatan karna posisinya sebagai putri Raja. Memang harus didudukkan dulu persoalannya. UUK justru konflikting, serba salah juga. Ketika mengakomodir kebutuhan rakyat jogja belum tentu sejalan dengan prinsi prinsip kerajaan itu sendiri. Ketika dipisahkan Raja tidak wewenang karna yang memerintah adalah Gubernur. Ketika dijadikan satu akhirnya tidak ada pemilihan, yang ada adalah keistimewaan. Karna dia perempuan, ternyata kita tidak punya perangkatnya ini loo. Melahirkan kebijakan yang mengakomodir berbagai pihak. Baik persoalan politik ataupun budaya.

3. Ibu Dr. Ema Marhumah

Kalo kita melihat kepemimpinan perempuan dlm pers isla, kita harus memposisikan al qur'an dan hadist, sumber utama dalam islam yang sohihun likulli zamanin wa makanin. Dengan

melihat dua sumber ini memang ada 2 trend yang sejak dulu ada, antara yang tekstualis dan kontekstualis. NU melihat persoalan ini berproses, berevolusi, ajaran quran hadis berevolusi, dalam syariah bernama tadjidul hukmi, bahwa dalam hukum islam itu berproses. NU melihat persoalan kep perempuan, melihat dr al quran dan hadis

Kita lihat al quran,

Dalam NU ; berproses, memahami Islam solihun yang likulli jamanin wa makanin, memakai kontekstualisasi dalam melihat apakah itu larangan yang terkait dg masalah kepemimpinan perempuan. hadis tentang la yufliha, kalau dalam NU itu tidak dimaknai secara tekstualis, namun dimaknai secara kontekstualis. Betul itu didalam nya “lan” itu tidak akan ...nah melihat itu tidak langsung dimaknai tidak boleh, kita juga harus melihat pada zaman apa nabi melihat itu. NU juga melihat tentang asbabul wurud hadis. Nabi dengan berfokus kepada orang kpd nabi.

Melihat kepemimpinan perempuan hanya karena dzuhkuriyah dan unasiyah.

Artinya kalo nabi mengatakan had situ karena perempuan itu tidak memiliki kemampuan, tapi bagi perempuan2 yang memiliki kemampuan kapabilitas, dst. Maka nabi dan quran menggambarkan mahadasyat ketika menunjukkan gambaran2 kebahagiaan seperti baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur. Kan tdk mungkin ayat bertentangan.

Kita harus mengkompromikan, menasih wamansuh dan tawaquf jd dalam konsep tawaquf itu dalam masalah. Sudah ada UUD sudah ada peraturan, sudah ada harus dikomparasikan dengan uu dunia, peraturan nasional.

Realita ?

Dibuat konsep map, pemikiran NU

Saya kira sudah ada gambaran yang menggembirakan, sudah mulai ada kesadaran baru bahwa isu tentang kepemimpinan perempuan itu iso global dan Indonesia sudah merespon dengan baik, mulai dari. Kalo saya mengajar pasti saya memulai dari KHI, bagaimana perkembangan dibandingkan khi 76 muncul.saya ikut CLD control legal drafting, nah itu bagi saya merupakan sebuah proses perkembangan islam di Indonesia, perkembangan perempuan di Indonesia dan lebih luas lagi tentang perkembangan gender di Indonesia. Jdi KHI – cld –RUUHTPA.

Paling tidak kepemimpinan di Inodesi orang sudah tidak gagap

Sejak ada perda2 islam malah jd menurut, dan sejak ada islamisasi politik.

Gerakan gender skrg mulai pelan-pelan tapi bukan berarti tidak jalan. Tapi justru menguntungkan karna sudah menjadi konsep masuk ke dalam system

Dulu tawaran di masukkan kebijakan saja tidak, kalo sekarang sudah dipastikan da nada di evaluasinya Tinggal skrg bagaimana rakyat dna peraturan yang melihat persoalan pemimpin yang tidak didasarkan ada jenis kelamin. Keputusan yang sangat progresif, karena memberikan akses dan partisipasi bersama kepada siapapun. Jd pembicaraan tentang sultan tidak dibatasi apakah dia laki-laki ataupun perempuan. siyaqul kalam siapa yang diajak bicara . kalo dulu mungkin karna Sultannya laki laki jadi mengahruskan ada frasa tersebut.

4. Ibu Nyai Barokah

Dalam islam wali, yang diserahkan tugas. Pemimpin. Ada yang dipimpin ada yang diurusi, dan pemimpin yang diurusi untuk mengurus permasalahan perkara yang ada dalam lingkungan yang dipimpin, masyarakat/umat.

Tentu mengusahakan kemaslahatan umat, oleh karena pemimpin tanggung jawabnya besar, saya piker dalam konsep islam segala sesuatu harus do PJ. Masalah pemimpin tidak main-main, karna akan dipertanggungjawabkan,

Tidak untuk disepelekan, kemudia dala Islam, pemimpin kana da macam-macam, ada pemimpin rumah tangga, pemimpin ibadah, kalo dalam hal ibadah yg ada kaitannya dengan syariat, senang tak senang harus mengacu pada ajarannya. Missal dalam rumah tangga.... Arrijal qawwamu ala nisa, itu kan ayat, jadi tidak untuk dipertentangkan. Kalo ada dalil qat'I tidak perlu dipermasalahkan, hanya dalam pengaturannya itu nanti bisa luwes. Tinggal pelaksanaan luwes disesuaikan dalam rumah tangga itu sendiri, dalam rumah tangga memang harus ada pemimpin karena yang bertanggung jawab harus ada, ber tj dalam segala permasalahan.

Kalo dikaitkan dalam pemerintahan, di Indonesia tentu bukan Negara Islam, di Indonesia juga pernah mempunyai pemimpin (presiden) perempuan, tentu dalam hal tertentu buakn beriti mutlak, artinya apabila itu adalah wilayah laki laki kita hanya bisa ributkan dan pertentangkan. Missal dalam pernikahan, wali harus laki laki, saksi pun harus laki-laki. Tidak ada untung ruginya, masalah hakim bagaimanapun juga kita harus mengacu pada ajaran. Jika yang lainnya juga banyak wilayah perempuan juga bisa mengambil perannya di sana.

Dalam hal sultana, tentu kalo kita melihat sejarah, kerajaan Mataram itu sebenarnya dulu kalo ditelusuri mendapatkan mandate dari, Usmaniyah? Oleh karna itu khalifatullah panutogomo, sudah jelas kalo itu laki-laki, dalam keratin juga deikian, dari awal berdirinya belum pernah perempuan menjadi ratu/ raja. Akhir akhir ini karna ngarso dalem ndilalah tidak memiliki anak laki-laki tentu menurut hemat saya, dikembalikan pada aturan dan tatanan yang baku, nanti bisa di musyawarahkan, jadi kalau keberadaan keratin masih eksis saya piker akan lebih bagus, jika kembali pada paugran.

Saya pribadi, kalo utk menjadi pemimpin itukan tanggung jawabnya berat karna yang diurusi orang banyak, yang ditangani juga permasalahan yang ragam, sebagai pemimpin jangan egois, karna harus memikirkan kemaslahatan umat alangkah nyamanya harus diterima oleh yang dipimpin. Kalo misalnya kalo kita suatu jamaah atau organisasi ternyata yang kita pimpin mengenali kita dengan baik, program yang akan kita laksanakan kurang mendapat dukungan sepenuhnya, paling tidak maksial ya begitu.

Kontroversial kalo bisa dihindari, kenapa tidak? Jadi kalo ada yang karna itu kembali juga paugran, norma, tdk bisa lepas, karna berbaur dengan masyarakat. Kita tidak boleh mengabaikan. Hal hal yang sekiranya bisa di anggeng gawe bisa, kenapa harus diperebutkan dan diributkan karena itu amanah. paugran

Kaitan dengan pemerintah yaitu gubernur, diluar kraton bisa di musyawarahkan.

Kalo menurut saya sebenarnya bisa, saya juga tak tau kalo peraturannya bukan masalah saya, tapi kalo itu bisa di rekor dan bisa tidak mengurangi nilai-nilai luhur sebenarnya bisa saja, yang paling enak yang di terima oleh mayoritas yang dipimpin. Saya pribadi jika menjadi pemimpin, wong kita tidak boleh minta, kalo diberi namanya amanah dan harus tanggung jawab.

Ke akuan dalam pemimpin harus dilepaskan, kita tidak bisa juga menyampingkan nilai nilai islam yang luhur yang sudah berjalan, itu sudah sesuatu yang sudah di atur, namanya dunia ya begitu ada hal hal yang berubah ubah. Dalam hal ini kemampuan dan saria lama lama semakin luntur, dan cetek. Mungkin kalo dulu khalifatullah pantogomo dalam hal agama bisa dijadikan panutan, pemimpin tempat bertanya, dan masalah bisa diselesaikan, sekarang saya tidak tau pemahaman tentang keagamaan tidak seperti dulu.

Ketaqwaan seseorang bisa turun bisa naik, tapi bisa diusahakan untuk disempurnakan. Saya tidak mau menilai baik secara individu maupun kolektif. Sebuah mandate dan warisan, kenapa kita rubah-rubah? dalam keadaan demikian kalo masih bagus dan terpelihara kenapa harus di ubah-ubah?

Kalo dimkatakan memungkinkan natau tidak. Apasih yang tidak mungkin? Tapi tetap kembali kepada nilai luhur, tidak bisa mengesampingkan, bilai nilai baku, kalo dikaitkan dengan sariat Islam, apalagi dikaitkan dengan dulunya bagaimana, pasti aturan. Ada semacam mandate dari kerajaan lain, sampai sekarangpun melihatnya kerajaan Islam. karena istilahnya kembali pada yang saya sampaikan, yang namanya jabatan itu amanah kita tidak boleh menita, tapi kalo di serahi ya monggo, dijalankan, alangkah baiknya tidak menuai kontroversial dan tidak mengesampingkan nilai-nilai luhur. Yang lain lain bisa di musyawarahkan.

Kita tidak boleh, memandang kalo laki laki itu kuno,

Kalo didalam pemerintahan

Kalo lihat dari hokum isalm kana da haram mubah makruh dkk, kita memilih yang mana? Memilih yang ada kontroversinya apa tidak? Secara umum ada yang diterima secara mutlak ada yang secara mayoritas, ada yang diterima tapi kontroversial, kita mau pilih mana? Kalo saya sebenarnya, kalo masalah ini kan di Indonesia? Krn daya muslimah saya merasa puas apa yang diatur oleh Islam, kita tetap NKRI, secara teknis begitu itu.

Bukan bagaimana islam tidak menjunjung kesetaraan, tapi Islam itu tentang hal hal yang pokok itu sama, mindakarin Dkk tidak ad perbedaan. Memang sunatullah menciptakan manusia laki laki dan perempuan, semuanya memilik kelebihan dan kekurangan masing masing.

Kalo saya melihat bagaimanapun juga secara fisik dan mental itu beda, tapi perbedaan yang bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Bukan masalah pokok.

Secara kekuatan emosi beda secara akal sama, memang ada pengendalian beda. Ketahanan mental berbeda. Perempuan lebih emosian. Laki laki lebih sareh, berfikir dulu.

Saya melihat itu sesuatu yang luwes, bukan pokok, ya biasa sajalah....

Sebagai pemimpin yang didukung mayoritas kan enak, islam kan juga luwes. Bukan juga islam melayang perempuan menjadi pemimpin secara mutlak. Kalo jadi imam solat kan ya malah kita terbebani to? Tidak meninggalkan kodrat.

Sebagai perempuan harus memiliki kemandirian dalam hal ekonomi. Saya sangat tekankan. Aturan awal yang diperintahkan selagi kita mampu kenapa tidak? Mewujudkan kemandirian berupa perekonomian.

Yang terpenting kita harus menjaga martabat kita sebagai perempuan, harus pandai menjaga diri. Wilayah yang bisa kita tangani kenapa tidak? Tapi kalo bukan wilayah kita kenapa harus dipaksakan?



DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Naili Azizah
Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Oktober 1994
Alamat Asal : Tegal Sari, Rt 05/06 Kawunganten Cilacap 53253
Alamat Sekarang : Jl. Bimasakti No.68 Sapen Yogyakarta
No. Handphone : 085600121733
E-mail : azizahnaili86@gmail.com
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- ❖ MI Al-Hikmah 02
- ❖ MTs PP Darul Qurro
- ❖ MA Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- ❖ Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syari'ah dan Huku
- ❖ Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Sleman
- ❖ Komunitas Malam Museum